

Urgensi Pembentukan Hukum Fintech Untuk Memberi Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Dalam Pinjaman Online

Diva Salasa Anastasia

Universitas Airlangga dan anastasiadiva95@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Februari 2023

Revised Februari 2023

Accepted Februari 2023

Kata Kunci:

Fintech, Pinjaman Online, dan Urgensi Penetapan Undang-Undang Fintech

Keywords:

Fintech, Online Loans, The Urgency of the Establishment of the Fintech Law

ABSTRAK

Industri *Financial Technology* atau Fintech dinilai berpotensi membantu pemulihan ekonomi di masa pandemi *virus corona*. Perkembangan teknologi yang pesat telah meningkatkan penggunaan Fintech yang membuat transaksi keuangan menjadi lebih mudah bagi masyarakat. Bahkan di masa pandemi COVID-19, penggunaan Fintech semakin meningkat karena masyarakat lebih mengandalkan transaksi elektronik daripada transaksi offline. Namun, *Fintech* sering disalahgunakan oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab. Sudah beberapa kali terjadi kejadian dimana ada korban pinjaman (pinjaman) Online yang sering membebankan bunga berkali-kali lipat dari uang yang semula dipinjamkan. Oleh karena itu, urgensi pembentukan undang-undang *Fintech* yang mengatur perlindungan, khususnya bagi konsumen dan penyedia jasa, dinilai sangat krusial. Saat ini peraturan yang mengatur keamanan pengguna antara lain peraturan OJK no. 77/PJOK.01/2016 dan PBI No.19/12/PBI/2017. Dalam hal ini, pemerintah harus mempercepat pembentukan payung hukum untuk keberlangsungan dan kemajuan sistem *Fintech* di Indonesia.

ABSTRACT (

The financial technology industry or fintech is considered to have the potential to help economic recovery during the coronavirus pandemic. Rapid technological developments have increased the use of fintech which makes financial transactions easier for the public. Even during the COVID-19 pandemic, the use of fintech is increasing because people rely more on electronic transactions than offline transactions. However, fintech is often misused by some irresponsible people. There have been several incidents where there have been victims of online loans (loans) who often charge many times more interest than the money originally lent. Therefore, the urgency of the creation of a law on fintech which regulates protection, especially for consumers and service providers, is considered very crucial. Currently, the regulations governing user security include OJK regulations no. 77/PJOK.01/2016 and PBI No.19/12/PBI/2017. In this case, the government should hasten the establishment of legal protection for the sustainability and progress of the fintech system in Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: Diva Salasa Anastasia

Institution: Universitas Airlangga

Email: anastasiadiva95@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pada saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak penyebaran covid-19. *World Health Organization* (WHO) juga sudah menyatakan bahwa penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) telah menyebar luas hampir di seluruh negara di dunia hingga dinyatakan sebagai pandemi. Indonesia sendiri menetapkan bahwa penyebaran COVID-19 termasuk dalam bencana Nasional. Pada hakekatnya, penetapan POJK 1/2013 merupakan amanat dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang menyebutkan bahwa “OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat. Perlindungan Konsumen di sektor jasa keuangan mempunyai tujuan untuk menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan Konsumen, dan menumbuhkan kesadaran PUJK mengenai pentingnya perlindungan Konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan”. Penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional oleh Indonesia membawa konsekuensi logis terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat. Konsekuensi logika pada penetapan COVID-19 yang dinyatakan sebagai bencana nasional adalah munculnya kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah yang ditujukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Salah satunya adalah pemerintah dalam memutus penyebaran COVID-19 yaitu dengan adanya kebijakan *Work From Home* (WFH) oleh seluruh instansi dan Lembaga, termasuk badan usaha. Kebijakan WFH berdampak pada pendapatan masyarakat, karena ada beberapa pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan di rumah dan banyak masyarakat yang kesulitan dalam membayar angsuran atau kredit pada pihak pemberi pinjaman.

Asosiasi penyelenggara jaringan internet Indonesia (APJII) telah mencatat adanya peningkatan 15% dalam penggunaan internet. Data ini menunjukkan bahwa penetrasi pemanfaatan teknologi digital di Indonesia sangat besar yang memberikan dampak bagi beberapa sektor, salah satunya pada sektor bisnis atau industri bisnis yang kemudian terciptanya perdagangan *Online* atau *e-commerce*, lalu pada akhirnya mendorong hadirnya *financial technology* (*fintech*) pada sektor industri keuangan di Indonesia. Berasal dari kata “*financial*” dan “*technology*” yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern, teknologi finansial (FinTech) adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) tidak tertulis dan belum memuat makna yang mendefinisikan Financial Technology (Fintech) atau Teknologi Finansial meskipun istilah ini sudah sangat populer digunakan terutama dalam dunia teknologi dan start up. Namun dapat diartikan bahwa Financial Technology (Fintech) sendiri merupakan suatu bentuk inovasi dari hasil pemikiran untuk mempersatukan antara kemajuan teknologi dan industri jasa keuangan. Produk yang dihasilkan oleh *Fintech* berupa sistem yang dibangun dengan tujuan untuk menjalankan suatu mekanisme transaksi keuangan yang spesifik dan dapat diakses melalui jejaring Online seperti aplikasi atau laman *website*.

Salah satu bentuk sistem dari teknologi ini yakni *fintech lending* atau *fintech peer to peer lending*. Sistem tersebut sebagai platform untuk melakukan transaksi pinjam meminjam online tanpa harus bertemu secara tatap muka dan tidak perlu adanya agunan. Sejak adanya pandemi COVID-19, keberadaan *fintech* semakin diperlukan oleh masyarakat karena segala transaksi harus dilakukan

secara online dan harus meminimalisir transaksi langsung. Kemudahan yang diberikan oleh *fintech* mendorong masyarakat untuk melakukan wirausaha, hal ini dikarenakan *fintech* memberikan layanan peminjaman modal yang dapat dilakukan dengan cepat dan mudah oleh masyarakat yang dapat diakses melalui smartphone atau PC. masyarakat yang menjadi pebisnis dapat menggunakan *fintech* untuk menerima modal usaha, kehadiran *fintech* berbasis teknologi ini menjadi kepercayaan dengan perkembangan teknologi informasi, dan komunikasi. Perkembangan *fintech* yang kini terus meningkat, dengan melihat data statistik yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode September 2020 yang meningkat sebesar 113,05%. dengan semakin meningkatnya *fintech* ini, maka diperlukan regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap berjalannya usaha tersebut. dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dikatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Seiring berjalannya waktu, semakin menjamurnya pengguna *fintech* di Indonesia juga menjadi salah satu penyebab semakin meningkatnya perusahaan start up yang berkompetisi agar mendapatkan banyak konsumen. Namun, tidak seluruh perusahaan *fintech* terdaftar serta berizin pada OJK, bahkan banyak konsumen yang dirugikan sebab tergiur akan penawaran-penawaran yang diberikan oleh *fintech* ilegal tersebut. Hal tersebut juga menimbulkan praktik *shadow banking* dalam industri *fintech* yang bisa akibatkan adanya resiko dalam sistem keuangan. Yang dimaksud dengan *shadow banking* adalah suatu Lembaga non-bank yang telah beroperasi seperti layaknya perbankan dengan mengumpulkan dana dan memberi kredit dengan bunga yang tinggi, tetapi dengan syarat yang lebih mudah jika dibandingkan dengan syarat dalam kredit perbankan.

Dalam mengakses bisnis *fintech* ini memiliki potensi kerawanan seperti a.) Pada proses pembayaran, data konsumen (perbankan dan pribadi) akan dimasukan ke dalam database perusahaan penyedia layanan tersebut dikhawatirkan akan adanya dataloss yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.; b.) Tidak hanya warga negara Indonesia saja, namun warga negara asing juga dapat mendaftarkan diri mereka sebagai investor, apabila terjadi upaya penyelesaian sengketa harus diperhatikan ketentuan antar negara dan perusahaan penyedia layanan dengan baik.; c.) Adanya Informasi tentang prosedur dan tata cara penilaian kredit oleh perusahaan penyedia layanan masih terdapat adanya kekurangan dalam menjelaskan keseluruhan proses tersebut dan juga tidak adanya jaminan oleh asuransi.

Disaat kondisi pandemi COVID-19 ini *fintech* dengan mudah menjadi inovasi pada masyarakat dan juga sekaligus merugikan untuk para pihak yang menggunakan *fintech* tersebut. Dengan adanya faktanya, bahwa dalam kondisi dewasa saat ini terdapat banyak korban yang dirugikan dalam melakukan pinjaman Online (pinjol). Faktanya, sekitar 19.711 aduan mengenai pinjaman Online ilegal kepada Otoritas Jasa Keuangan yang dilakukan sejak 2019 hingga Oktober 2021. Aksi yang telah diambil oleh pemerintah, terutama oleh Kominfo, adalah memblokir hampir 5.000 konten pinjaman Online ilegal. Walaupun pinjol dapat memberikan pinjaman uang dengan waktu yang singkat, tapi bunga dikenakan sering kali lebih tinggi dibanding pinjaman konvensional. Bahkan bunga yang dikenakan bisa dua kali lipat dari bunga yang biasanya diberikan oleh bank konvensional. Hal ini menyebabkan banyak orang yang telah melakukan pinjaman Online semakin mengalami kerugian dan terjatuh dalam hutang yang pada faktanya mereka juga tidak bisa membayar hutang tersebut dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Salah satu contoh yaitu adanya seorang bapak bernama Dedi yang sedang terlilit oleh hutang anaknya yang awalnya

sebesar Rp. 2.5 juta namun sekarang meningkat menjadi sebesar Rp. 100 juta karena bunga yang diberikan oleh pinjaman Online secara ilegal.

Dan juga masih terdapat Lembaga *fintech* yang mengaku bahwa lembaga mereka sudah mempunyai izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tetapi faktanya disaat mereka menagih pinjaman yang sudah mereka berikan kepada konsumen mereka menggunakan cara yang berlebihan dan merugikan nasabah seperti dengan menyebarkan data nasabah tersebut ke semua orang. Fintech sudah diatur dalam peraturan OJK namun peraturan tersebut masih belum memberikan kepastian hukum untuk para pengguna *fintech*, khususnya mereka yang ingin melakukan pinjaman Online (pinjol). Pengaturan dan pengawasan menjadi sangat penting bagi keberlangsungan Fintech di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan legalitas dari bisnis yang dijalankan karena pada pelaksanaannya pengembangan *Fintech* memiliki potensi risiko yakni berkaitan dengan perlindungan konsumen, stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran dan stabilitas ekonomi.

Kekosongan hukum yang ada juga harus segera diatasi untuk mencegah peningkatan jumlah korban pinjaman Online (pinjol) dan juga agar oknum-oknum yang menyalahgunakan keberadaan *fintech* bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Maka dari itu, artikel ini akan membahas lebih lanjut mengenai Bagaimana urgensi dalam pembentukan Undang-Undang Fintech di Indonesia dan Bagaimana Pemerintah dapat memaksimalkan pengaturan Fintech guna memberikan perlindungan hukum kepada para konsumen.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan Pinjammeminjam Uang Berbasis Teknologi yang mewajibkan bagi penyelenggara untuk mengajukan dan mendaftarkan perijinan kepada OJK

2.2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Undang-undang dibuat untuk menyatakan independensi BI sebagai Bank Sentral yang bebas dari campur tangan Pemerintah dan pihak lain dalam melaksanakan tugas dan berwenangnya. Dalam Perlindungan konsumen dan mitigasi risiko memang menjadi salah satu peran Bank Indonesia di sektor Fintech, terkait dengan sistem pembayaran. Dengan kata lain, ada jalur hukum yang bisa ditempuh apabila konsumen mengalami kerugian finansial dari layanan yang dipakainya.

2.3 Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (PBI Tekfin) diterbitkan dengan pertimbangan untuk Perkembangan teknologi dan sistem informasi terus melahirkan berbagai inovasi yang berkaitan dengan teknologi finansial Perkembangan teknologi finansial di satu sisi membawa manfaat, namun di sisi lain memiliki potensi risiko, Dalam ekosistem teknologi finansial perlu terus dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif, Penyelenggaraan teknologi finansial harus menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian, dan Respons kebijakan Bank Indonesia terhadap perkembangan teknologi finansial harus

tetap sinkron, harmonis, dan terintegrasi dengan kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan penelitian kualitatif dengan hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penelitian normatif adalah suatu proses menemukan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian normatif ini adalah dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan serta pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan yakni dengan mempelajari sumber-sumber atau bahan tulis yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.

Untuk menjawab permasalahan dilakukan melalui pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan-aturan hukum, meneliti bahan pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, dan laporan hasil penelitian, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan mengenai *Fintech* di Indonesia. Pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasi bahan-bahan hukum tersebut berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan aturan hukum yang berlaku dengan menerapkan metode logika. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang memusatkan dan fokus pada penguraian permasalahan, pemaparan, penafsiran, dan juga analisa sehingga diharapkan akan menghasilkan kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Pengaturan Pinjaman Online dalam Peraturan OJK dan Peraturan Bank Indonesia

Dalam perkembangan perekonomian nasional yang bergantung pada sektor jasa keuangan, maka dibutuhkan sebuah lembaga yang menjamin bahwa aktivitas keuangan dalam negeri terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel untuk membangun sistem keuangan yang berkelanjutan dan stabil. Ditambah dengan rentannya sektor keuangan terhadap aktivitas ilegal seperti penipuan, maka lembaga yang dibentuk harus mempunyai tugas dan kewenangan untuk melindungi konsumen. Maka dari itu melalui Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibentuk. Dengan adanya OJK, maka setiap transaksi keuangan harus ada di bawah pengawasan OJK dan dapat mengatur, memeriksa, dan melakukan penyidikan atas kegiatan yang dilakukan oleh lembaga jasa keuangan dan lembaga pembiayaan. Sebagai lembaga yang independen dan bebas, OJK mempunyai wewenang untuk memberi/mencabut izin usaha, izin orang perseorangan, pengesahan, dan penetapan lainnya yang tertera pada Pasal 9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 dan mencerminkan upaya untuk melindungi konsumen. Salah satu transaksi keuangan yang ada di bawah pengawasan OJK adalah transaksi pinjam meminjam. Dengan adanya perkembangan teknologi, sekarang transaksi pinjam meminjam dapat dilakukan secara virtual dan kerap disebut sebagai pinjaman Online (pinjol). Sistem pinjol telah diakui oleh OJK dan sudah ada beberapa perusahaan *fintech* seperti Danamas

(www.p2pdanamas.co.id), Investree (www.investree.id), dan Kimo (www.kimo.co.id) yang telah mendapatkan izin dan terdaftar di OJK. Pinjol legal kerap mempunyai aplikasi mereka sendiri di Playstore atau Appstore dan tidak mudah memberikan pinjaman karena mengikuti batasan yang telah diterapkan di Peraturan - Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Ini berbeda dengan pinjol ilegal, yang pastinya tidak terdaftar di OJK dan melakukan penawaran peminjaman uang melalui SMS atau *broadcast message* di Whatsapp karena tidak mempunyai aplikasi di Playstore.

Peraturan mengenai pinjaman Online sebenarnya sudah ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan Peraturan yang mengharuskan para penyelenggara pinjol untuk mendaftar dan mengajukan perizinan kepada OJK. Kemudian, walaupun pinjaman dilakukan secara Online, masih harus ada perjanjian yang lengkap antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman yang ditulis dalam Dokumen Elektronik. Perjanjian tersebut juga harus mencantumkan nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, besarnya komisi, jangka waktu, rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda, mekanisme penyelesaian sengketa, dan mekanisme penyelesaian dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. OJK juga mewajibkan Penyelenggara untuk memberikan informasi penggunaan dana kepada Pemberi Pinjaman yang menjelaskan jumlah dana yang dipinjamkan, tujuan pemanfaatan dana oleh Penerima Pinjaman, besaran bunga pinjaman, dan jangka waktu pinjaman.

Persyaratan-persyaratan ini tidak dipenuhi oleh pihak yang melakukan pinjol ilegal. Dan faktanya, banyak sekali penerima pinjaman yang kaget dengan bunga tinggi yang mereka harus bayar jika melewati jangka waktu pinjaman. Beda dengan pinjol ilegal, pinjol legal mempunyai prosedur yang terstruktur dan jelas. Kemudian, proses pemberian pinjaman dan perjanjian antara kreditur dan debitur juga menguntungkan dua sisi. Ini sangat berbeda dengan pinjol ilegal dimana perjanjian yang dibuat belum tentu jelas dan tidak mengikuti persyaratan perjanjian yang tertera pada Pasal 19 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Perjanjian yang dihasilkan dari pinjol ilegal malah justru berat di satu sisi dan ujungnya akan menguntungkan Pemberi Pinjaman.

Mengetahui risiko yang timbul dari transaksi pinjol, OJK juga mewajibkan adanya pelaksanaan mitigasi risiko. Salah satu mekanisme yang wajib dilakukan oleh para penyelenggara pinjol adalah penggunaan *escrow account* dan *virtual account*. Setiap Pemberi Pinjaman harus diberikan *virtual account* dan saat transaksi dilakukan, Penerima Pinjaman menggunakan *escrow account* yang kemudian diteruskan ke *virtual account* milik Pemberi Pinjaman. *Escrow account* digunakan untuk mengamankan transaksi antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. Yang dimaksud dengan *escrow account* adalah rekening giro di bank atas nama Penyelenggara yang ditujukan untuk menerima dana dari Pemberi Pinjaman dan mengeluarkan dana terhadap Penerima Pinjaman. *Virtual account* adalah bagian dari *escrow account* dan digunakan untuk mengidentifikasi penerimaan dan pengeluaran dana dari dan/atau kepada suatu rekening. Penggunaan *escrow account* dan *virtual account* lebih aman dibanding melakukan transaksi transfer ke rekening biasa karena uang akan dititipkan di *escrow account* yang atas nama perusahaan *Fintech* yang sudah diakui dan diberi izin oleh OJK. Sedangkan pinjol ilegal tidak mempunyai sistem yang detail seperti pinjol legal yang telah diawasi oleh OJK. Mereka menjamin kemudahan proses peminjaman uang namun,

kemudahan tersebut tentu diiringi dengan resiko tinggi yang harus ditanggung oleh peminjam uang.

b. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Peraturan Bank Indonesia Teknologi Financial.

Dari banyaknya aturan yang dibuat guna menjadikannya sebagai dasar hukum dari perbankan di Indonesia mulai dari tingkat undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah seperti keputusan menteri keuangan, dan Keputusan Direksi Bank Indonesia. Atas dasar ini, Bank Indonesia sendiri sebagai satu-satunya bank sentral memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan berkoordinasi dengan DPR, BPK, Pemerintah, serta pihak lainnya yang mana hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 mengatur tentang Bank Indonesia yang kemudian diubah menjadi Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 mengenai Bank Indonesia (BI) tersebut, dijelaskan pada Pasal 4 ayat (2) bahwa BI sebagai bank sentral yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, adalah bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut.

Selain itu, Peraturan Bank Indonesia juga dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Sehingga Bank Indonesia sebagai lembaga yang independen, juga turut mengeluarkan peraturannya sendiri yang bernama Peraturan Bank Indonesia dengan tujuan untuk menyelenggarakan lebih lanjut ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 yang merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang berkaitan dengan tujuan dan tugas Bank Indonesia dalam mengatur kestabilan rupiah, kebijakan moneter, kelancaran sistem pembayaran, serta pengawasan perbankan. Materi muatan yang dikandung oleh Peraturan Bank Indonesia sendiri merupakan salah satu jenis dari pelaksanaan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Terlebih dalam era dimana teknologi informasi semakin berkembang pesat, sebuah regulasi yang mengatur lebih spesifik tentang bagaimana penggunaan teknologi sistem keuangan yang menciptakan teknologi, layanan, produk, dan/atau model bisnis baru berbasis layanan keuangan juga mulai ditetapkan. Di tengah maraknya sistem finansial berbasis teknologi, salah satu regulasi yang berfokus pada Teknologi Finansial atau *fintech* yaitu Peraturan BI No.19/12/PBI/2017 yang mana segala peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pada dasarnya Fintech memiliki banyak layanan dan produk yang dapat digunakan oleh masyarakat. Namun, klasifikasi *fintech* di Indonesia menurut Bank Indonesia :

1. *Peer-to-Peer (P2P) Lending dan Crowdfunding* (Pinjaman Online)
P2P *lending* dan *crowdfunding*, dapat dikatakan sebagai Marketplace finansial. Platform seperti ini mampu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasi. Biasanya, proses melalui P2P *lending* ini lebih praktis karena dapat dilakukan dalam satu Online platform.
2. *Risk and Investment Management*
Sebelum munculnya *fintech*, seseorang dapat berkonsultasi tentang pengaturan finansial kepada konsultan dan juga perencana keuangan. Kini, tidak perlu lagi menggunakan jasa para ahli tersebut karena sudah ada resiko dan manajemen investasi. Salah satu jenis *fintech* ini telah diakui oleh Bank Indonesia. Fungsinya adalah mengatur rencana keuangan untuk berbagai kebutuhan jangka pendek maupun jangka Panjang.

3. *Market Aggregator*

Fintech ini mengumpulkan dan mengolah data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. Fintech jenis ini berisi berbagai informasi, tips keuangan, kartu kredit, dan investasi. Contohnya, Cek Aja, Cermati, KreditGogo dan Tunaiku.

4. *Payment, Settlement, and Clearing*

Payment, settlement, dan clearing berada dalam ranah Bank Indonesia, dimana contohnya adalah *e-wallet* dan *payment gateway*. Portal pembayaran ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat proses pembayaran atau transaksi via Online. Dengan demikian, masyarakat dalam melakukan pembayaran melalui satu portal saja, contohnya via smartphone.

Walaupun pinjol tidak diatur secara eksplisit dalam Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017, perusahaan *Fintech* yang berfokus dalam peminjaman uang termasuk subjek yang diatur dalam peraturan tersebut berdasarkan Pasal 3. Fintech pinjol (pinjaman Online) disebut sebagai Penyelenggara Teknologi Finansial yang kemudian diwajibkan oleh Bank Indonesia untuk “menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian” dan juga harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia sebelum menyelenggarakan pemrosesan transaksi pembayaran. Maka bisa disimpulkan bahwa *fintech* pinjol legal juga diakui oleh Bank Indonesia dan melakukan prosedur yang sudah tertera dalam Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017 untuk bisa menjalankan transaksi antara konsumen. Jika salah satu pihak *fintech* menyimpangi peraturan yang tertuang dalam Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017, ada beberapa sanksi yang dapat diterapkan. Pemberian sanksi terhadap penyelenggara *fintech* diatur dalam Pasal 20 dan memberikan sanksi berbentuk teguran tertulis, penghentian kegiatan usaha, atau memberikan rekomendasi terhadap otoritas yang berwenang untuk mencabut izin usaha yang telah diterbitkan jika penyelenggara *fintech* tidak melakukan pendaftaran pada Bank Indonesia dan tidak memberi tahu produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis yang dilakukan.

Pada kasus pinjol legal, jika penyelenggara tidak mendaftarkan maka pihak otoritas yang telah memberi izin, yaitu OJK, dapat mendapatkan rekomendasi dari Bank Indonesia untuk mencabut izin usaha yang telah diterbitkan. Dengan ini, pinjol legal selalu diawasi oleh pihak yang berwenang agar tidak terjadinya pelanggaran dan menjamin keamanan peminjam dan juga penerima pinjaman. Keamanan seperti inilah yang tidak ada dalam transaksi pinjol ilegal. Namun, walaupun pinjol ilegal tidak terdaftar dan tidak diakui oleh OJK maupun Bank Indonesia, bukan berarti pengatasan isu pinjol ilegal bukan ada dalam tanggung jawab OJK dan Bank Indonesia. Karena dua instansi tersebut mengatur dan mengawasi langsung menangani transaksi keuangan, maka tetap harus ada upaya, khususnya dari OJK, untuk menjaga dan mengatasi isu pinjol ilegal yang telah merugikan banyak pihak.

c. **Urgensi Pembentukan Undang-Undang *Fintech* di Indonesia**

Berkaitan dengan transaksi *fintech* saat ini sudah diatur di beberapa peraturan terkait *fintech*. Seperti pada peraturan yang sudah diatur oleh OJK dan juga BI, tetapi dalam pelaksanaan transaksi keuangan berbasis digital ini belum ada Undang-Undang yang mengikat. Maka dari itu, seharusnya pengawasan pada industri *fintech* harus diawasi secara menyeluruh dan ketat oleh Bank Indonesia dan OJK. Perlu diketahui bahwa adanya risiko dalam transaksi *fintech* secara global dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu perlindungan konsumen dan kepentingan Nasional. 1.)

Perlindungan konsumen terdiri dari perlindungan dana pengguna dan perlindungan data pengguna; 2.) Kepentingan Nasional terdiri dari anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU-PPT) serta stabilitas dalam sistem Keuangan. Dengan adanya risiko-risiko yang dinilai akan muncul semestinya disikapi dengan bijaksana oleh pemerintah supaya permasalahan yang akan muncul dapat teratasi secara preventif. Menurut Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), regulasi sangat diperlukan bagi keamanan data pribadi elektronik.

Dengan kehadirannya undang-undang mengenai *fintech* diharapkan untuk menguatkan status hukum terkait penggunaan data pribadi elektronik. Sebagaimana kasus yang telah terjadi di Indonesia tentang kebocoran data yang dialami oleh Tokopedia, yaitu pada awal Mei 2020, sebesar 91 juta data pengguna dan lebih dari tujuh juta data *merchant* Tokopedia dikabarkan dijual pada situs gelap (dark web). Dengan demikian dapat disadari bahwa pentingnya Urgensi dalam pembentukan Undang-Undang yang mengatur tentang Fintech mendapat banyak tanggapan dari berbagai pihak untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak yang menggunakan Fintech tersebut agar pemerintah segera membentuk demi meningkatkan perlindungan hukum bagi para pelaku dan pengguna *fintech*. Dan dengan harapannya para pelaku dan pengguna *fintech* akan merasa aman dalam melakukan transaksi Fintech. Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia (AFPI) juga menekankan pentingnya undang-undang *fintech* dan Perlindungan Data Pribadi (PDP) agar segera diterbitkan supaya menjadi solusi terbaik dalam menjerat dan menindak lanjuti para pemilik *fintech* ilegal.

Rancangan Undang-Undang Teknologi Finansial (RUU Fintech) sampai sekarang masih pada tahap pengkajian. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan akan menginisiasi RUU Fintech dengan sebelumnya berkoordinasi dengan pemerintah. Dengan kenyataan bahwa sampai sekarang aktivitas usaha *fintech* masih mengacu dalam payung hukum Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 mengenai Inovasi Keuangan Digital pada Sektor Jasa Keuangan. Dan saat ini hanya mampu memberikan edukasi dan pengenalan kepada masyarakat terkait *fintech lending* yang sudah terdaftar pada OJK. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa memahami dan meminjam pada *fintech lending* yang terdaftar pada OJK. Didampingi dengan faktanya bahwa bagaimanapun dihadang dan dicegah dengan banyak sekali cara, *fintech - fintech* ilegal tersebut selalu sanggup mencari celah untuk menghindarinya.

Sepanjang tidak terdapat undang-undang, tidak mungkin untuk bisa diberantas. Penuh harapan dengan adanya undang-undang yang mengatur secara lengkap dan terperinci terhadap *fintech* sanggup meminimalisir dan mengatasi pelanggaran yang akan terjadi secara langsung. Maka dari itu, kehadirannya *fintech* di Indonesia memberikan efek positif bagi kemudahan layanan keuangan di Masa Pandemi saat ini. Tetapi jika tanpa memperhatikan kembali keseimbangan antara kemudahan dan fleksibilitas layanan yang akan ditawarkan oleh *fintech* didampingi oleh aspek pengawasan dan perlindungan konsumen, memiliki pengaruh yang buruk yakni *fintech* berpotensi mengganggu kestabilan sistem keuangan di Indonesia. Dengan demikian, adanya undang-undang yang lengkap bisa menjadi kekuatan hukum dan juga memberikan tanggungjawab bagi penegak hukum pada menjalankan rambu-rambu hukum yang berlaku pada masyarakat.

d. Hak Pengguna Jasa Layanan Pinjaman Online sebagai Konsumen

Adanya hak pengguna jasa layanan sebagai aspek yang perlu menerima perhatian berasal pemberi layanan pinjaman Online. pada hal ini penawaran yang diberikan sebagai daya tarik bagi seseorang untuk menggunakan layanan jasa pinjaman Online. oleh sebab itu, pemberi layanan

pinjaman Online hendaknya juga bisa memperhatikan hak-hak yang dimiliki para pengguna layanan pinjaman Online menjadi konsumen. Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memang tidak dijabarkan secara rinci mengenai hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman Online. Akan tetapi dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai kewajiban dan larangan penyelenggara pinjaman Online, dapat diketahui hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan tersebut, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Hak atas informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Pasal 30 Ayat (1))
- 2) Hak atas informasi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta alasannya (Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2))
- 3) Hak untuk mendapatkan informasi dari dokumen elektrik dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan dimengerti oleh pengguna. Bahasa Indonesia dalam dokumen juga dapat disandingkan dengan Bahasa lain jika diperlukan (Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2))
- 4) Hak atas perlindungan dari segala upaya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna. (Pasal 36 Ayat (1))
- 5) Hak atas perlindungan dari keharusan pengguna untuk tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan. (Pasal 36 Ayat (2))
- 6) Hak mendapatkan kompensasi atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara.
- 7) Hak atas perlindungan pemberian data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa seizin pengguna (Pasal 39).

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen sebagai berikut: a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.; i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Mengacu pada kedua peraturan tersebut, telah diketahui bahwa pengguna layanan pinjaman Online sebagai konsumen memiliki hak yang memang harus diperhatikan oleh perusahaan pinjaman Online.

e. Upaya Pemerintah dalam Memaksimalkan Pengaturan Fintech Guna Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Para Konsumen

Perlindungan terhadap hak pengguna layanan pinjaman Online menjadi suatu kebutuhan. Dalam hal ini Pemerintah sangat berperan dalam memberikan perlindungan melalui peraturan perundang-undangan juga melalui tindakan yang tegas sebagai upaya pencegahan maupun penanganan masalah pelanggaran hak-hak pengguna layanan pinjaman Online. Pada definisi dari perlindungan Konsumen menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (POJK 1/2013) adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Contohnya, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam berbasis Teknologi Informasi pada Pasal 29 memiliki upaya penyelenggara untuk menerapkan prinsip dasar dari perlindungan pengguna seperti, transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data, serta penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya yang terjangkau. Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap pelaku usaha yang telah melanggar hak-hak pengguna layanan Pinjaman Online sebagai konsumen maka harus dikenakan sanksi. Pada UU Perlindungan Konsumen juga mengenakan sanksi pidana bagi pelanggar hak-hak konsumen, seperti yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 Ayat 3, "Penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Dari segi hukum, adanya larangan bagi penyelenggara pinjaman online sebagai pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian seperti yang telah tercantum pada pasal 18 ayat (1) UU No.8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jika:

- a) Menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha;
- b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Pada intinya dalam di dalam kedua pasal tersebut memiliki upaya untuk memudahkan dalam mengidentifikasi apakah standar kontrak yang diberlakukan kepada pelaku usaha yang berpotensi merugikan konsumen. Selain itu juga sebagai panduan bagi konsumen sehingga pada

tahap *law enforcement* akan memudahkan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku usaha. melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang ada telah memberikan sanksi terhadap penyelenggara yang melanggar hak-hak pengguna layanan pinjaman Online, maka perlu adanya upaya pemerintah untuk mencegah serta menangani berbagai kasus kejahatan yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman Online, 1.) melalui upaya pengenalan yang dilakukan oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan berafiliasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka menyampaikan pengetahuan kepada masyarakat tentang pinjaman Online dari berbagai aspek baik legalitas, suku bunga, metode penawaran serta sebagainya.

Pengenalan tersebut untuk mencegah rakyat terjerat dengan penerapan suku bunga yang tinggi berasal pihak penyelenggara pinjaman Online. Selain itu juga perlu melakukan koordinasi dengan Kementerian hukum dan HAM pada hal ini Badan pembinaan hukum Negara (BPHN) supaya bisa membantu pada memberikan penyuluhan aturan mengenai dampak dari penggunaan pinjaman Online ilegal disertai dengan contoh masalah yang sudah terjadi mengenai upaya yang mengarah pada pelanggaran HAM ketika pengguna layanan tidak melakukan pembayaran. pada hal ini perlu dikemukakan tentang upaya yang perlu dilakukan warga Jika hak-haknya terlanggar, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia. 2.) Pemerintah juga harus membentuk suatu aturan khusus berupa undang-undang yang mengatur perihal keseluruhan jenis *fintech* termasuk di dalamnya layanan pinjaman Online atau *crowdfunding* yang di dalamnya juga diatur penjatuhan sanksi aturan terhadap penyedia jasa layanan yang menggunakan entitas ilegal. Hal ini dicermati perlu sebagai payung hukum aparat penegak hukum untuk bertindak menghadapi maraknya entitas pinjaman Online yang ilegal.

Dengan adanya legalitas perusahaan pinjaman Online, maka pelanggaran hak pengguna layanan pinjaman Online diharapkan dapat meminimalkan resiko pelanggaran hak pengguna serta jika pelanggaran hak pengguna layanan tetap terjadi maka pihak yang berwenang bisa lebih mudah untuk menjangkau pihak penyedia jasa layanan sebab telah tersedianya dokumen yang lengkap perihal pihak penyedia layanan. Selain dalam aneka macam bentuk perlindungan tadi, hal yang tidak kalah krusial artinya tentang perlindungan dana pengguna layanan pinjaman Online sebagai konsumen. Saat ini pemerintah telah memberikan respon tentang permasalahan yang telah terjadi mengenai banyaknya masyarakat yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran atau kredit mereka pada pihak pemberi pinjaman dengan mengeluarkan kebijakan yang telah dikeluarkan melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peraturan OJK (POJK) No. 11/POJK.03/2020 perihal Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* Dampak penyebaran COVID-19.

Dengan adanya kebijakan pemerintah berupa Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak Penyebaran COVID-19, sebagai wujud perhatian pemerintah agar pembangunan indonesia tidak terhenti akibat adanya penyebaran COVID-19. Dengan dibentuknya kebijakan perlindungan hukum terhadap konsumen Fintech seharusnya dirumuskan oleh pihak dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena OJK adalah lembaga yang berwenang dalam mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan berkaitan dengan perlindungan konsumen. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen *fintech* di masa pandemi COVID-19 dapat dilakukan seperti kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* pada dampak penyebaran COVID-19 yang telah dikeluarkan oleh OJK. dalam pemberian stimulus *fintech* ini akan diberikan kepada penerima dan pemberi pinjaman sebab kedudukan kedua belah pihak sama sebagai konsumen *fintech* di Indonesia.

5. KESIMPULAN

Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah yang ditujukan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Salah satunya adalah pemerintah dalam memutus penyebaran COVID-19 yaitu dengan adanya kebijakan *Work From Home* (WFH) oleh seluruh instansi dan lembaga, termasuk badan usaha. Dalam kondisi ini, keberadaan *fintech* tentu telah membantu masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan dari rumah, namun keberadaan *fintech* juga dapat memberi dampak yang buruk terhadap masyarakat. Contohnya, dikarenakan adanya kebijakan WFH, masyarakat mengalami penurunan pendapatan dan kemudian menimbulkan kesulitan untuk membayar angsuran atau kredit pada pihak pemberi pinjaman. Dengan adanya *fintech*, layanan peminjaman modal dapat dilakukan dengan cepat dan mudah oleh masyarakat yang dapat diakses melalui smartphone atau PC. Seiring berjalannya waktu, semakin menjamurnya pengguna *fintech* di Indonesia juga menjadi salah satu penyebab semakin meningkatnya perusahaan start up yang berkompetisi agar mendapatkan banyak konsumen.

Bisnis *Fintech* (Pinjaman Online) ini memiliki potensi kerawanan seperti a.) Pada proses pembayaran, data konsumen (perbankan dan pribadi) akan dimasukkan ke dalam database perusahaan penyedia layanan tersebut dikhawatirkan akan adanya data loss yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.; b.) Tidak hanya warga negara Indonesia saja, namun warga negara asing juga dapat mendaftarkan diri mereka sebagai investor, apabila terjadi upaya penyelesaian sengketa harus diperhatikan ketentuan antar negara dan perusahaan penyedia layanan dengan baik.; c.) Adanya Informasi tentang prosedur dan tata cara penilaian kredit oleh perusahaan penyedia layanan masih terdapat adanya kekurangan dalam menjelaskan keseluruhan proses tersebut dan juga tidak adanya jaminan oleh asuransi.

Ditambah dengan adanya banyak seluruh perusahaan *fintech* terdaftar serta berizin pada OJK yang kemudian menyebabkan ada banyak konsumen yang dirugikan sebab tergiur akan penawaran-penawaran yang diberikan oleh *fintech* ilegal tersebut yang awalnya menjanjikan proses peminjaman uang yang mudah namun, malah membebankan para pihak dengan bunga yang sangat tinggi. inovasi pada masyarakat dan juga sekaligus merugikan untuk para pihak yang menggunakan *fintech* tersebut. Dengan adanya fakta bahwa dalam kondisi dewasa saat ini terdapat banyak korban yang dirugikan dalam melakukan pinjaman Online (pinjol). Para pendiri pinjol Online memanfaatkan kondisi ekonomi dan keberadaan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang meminimalisir masyarakat untuk bekerja secara langsung yang menyebabkan penurunan pendapatan. Mereka tahu bahwa dengan kondisi tersebut, adanya peningkatan dalam jumlah masyarakat sekarang yang membutuhkan pinjaman uang dan tentu akan lebih tergiur dengan proses pinjol ilegal yang cepat, mudah, dan tidak mengharuskan persiapan dokumen-dokumen.

Sebenarnya peraturan mengenai pinjaman Online sebenarnya sudah ada dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan Peraturan yang mengharuskan para penyelenggara pinjol untuk mendaftar dan mengajukan perizinan kepada OJK dan melalui PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, Bank Indonesia mengatur mengenai kewajiban pendaftaran di Bank Indonesia bagi Penyelenggara Teknologi Finansial yang melakukan kegiatan sistem pembayaran. Tetapi hal ini menjadi hal yang menguntungkan bagi para pihak yang menyediakan Jasa Pinjaman Online secara ilegal karena masih belum ada peraturan tertentu yang mengatur secara jelas konsekuensi yang diberikan terhadap pinjol ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Maka dari itu

sudah seharusnya Pemerintah dan juga Pihak dari OJK untuk sesegera mungkin membuat Undang-Undang tentang Pelayanan Ekonomi berbasis teknologi yaitu yang terfokus pada bidang Teknologi Finansial (Fintech) agar para konsumen merasa aman dan mendapatkan perlindungan hukum yang pasti serta tidak ada lagi pihak-pihak yang dengan sengaja membuat Jasa Pinjaman Online secara Ilegal mengingat adanya sanksi-sanksi yang akan diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum (Edisi I, Cetakan 7, Jakarta: Kencana 2011)

Jurnal

- Asari, Dakum dan Aang, 'Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech sebagai Upaya Legalisasi Penyelesaian Sengketa Transaksi Fintech di Indonesia', (2020) 2 Jurnal Borobudur Law Review.
- Elvira Fitriyani Pakpahan, Jessica, Corris WInar, Andriaman, 'Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia', (2020) 9 Jurnal Magister Hukum Udayana.
- Hikmah, Mutiara, 'Fungsi Bank Indonesia sebagai pengawas Perbankan di Indonesia', (2007) 4 Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-3.
- Linzzy dan Irma, 'Financial Technology dalam Membantu UMKM di Tengah Pandemi Covid-19', (2021) 21 Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.
- Marginingsih, Ratnawaty, 'Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan', (2019), (19), Cakrawala-Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika.[1], <Analisis SWOT Technology Financial (FinTech) Terhadap Industri Perbankan | Marginingsih | Cakrawala - Jurnal Humaniora (bsi.ac.id)>
- Marwah, 'Relaksasi Kredit Perbankan di Daerah Wisata yang Tertimpa Bencana Alam', (2019) 9 Jurisprudence.
- Muhsin, Ihsan dan, 'Efektifitas Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial', (2017) 13 Jurnal Varia Justicia.
- Njatrijani, 'Perkembangan Regulasi dan Pengawasan Financial', (2019) 4 Jurnal Diponegoro Private Law.
- Pardosi, Rodes Ober Adi Guna dan Yuliana Primawardani, 'Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Perlindungan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', (2020) 11 Jurnal HAM.
- Rachmawati, Ika Rosalia, 'Penetrasi Praktik Shadow Banking di Indonesia', (2012) 2 Jurnal Akuntansi AKUNESA 1.
- Rodes dan Yuliana, 'Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', (2020), (11), Jurnal HAM.
- Sitompul, Meline Gerarita, 'Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech) : Peer to Peer (P2P) Lending di Indonesia', (2018) 1 Jurnal Yuridis Unaja.
- Sri Lestari, 'Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen', (2019) 19 Jurnal Penelitian Hukum De Jure.
- Stevani dan Sudirman, 'Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia', (2021) 2 Jurnal Universitas Internasional Batam.

Sugiarto dan Disemadi, 'Consumers Spiritual Rights in Indonesia: A legal study of Sharia Fintech Implementation in the Customers Protection Perspective', (2020) 3 Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan.

Telaumvabua, Dalinama, Urgensitas Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 di Indonesia, (2020) 12 Qallamuna- Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama.

Website

Bareksa, 'OJK: Undang-Undang Fintech diperlukan untuk atasi Fintech Ilegal', (Bareksa,2019), <https://www.bareksa.com/berita/berita-ekonomi-terkini/2019-07-22/ojk-undang-undang-fintech-diperlukan-untuk-atasi-fintech-ilegal> .

Bernadetha Aurelia Oktavira, '(Ketentuan Pelaksanaan Work Form Home di Tengah Wabah Corona)', (Hukum Online, 2020), <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e7326fd25227/ketentuan-pelaksanaan-i-work-from-home-i-di-tengah-wabah-corona/>

Bank Indonesia, 'Edukasi: Financial Technology,' (Bank Indonesia,2020), <https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>

Conney Stephanie, '7 Kasus Kebocoran Data yang terjadi Sepanjang 2020', (kompas,2021), <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/01/14260027/7-kasus-kebocoran-data-yang-terjadi-sepanjang-2020?page=all>

Cakti, 'OJK dukung pandangan AFPI agar UU Fintech dan PDP diterbitkan', (Antarnews,2019), <https://www.antarnews.com/berita/1106036/ojk-dukung-pandangan-afpi-agar-uu-fintech-dan-pdp-diterbitkan>

Dwi Aditya Putra et. al, 'Pinjol Ilegal dan Peran OJK yang Dipertanyakan', (Merdeka, 2021) <https://www.merdeka.com/khas/pinjol-ilegal-dan-peran-ojk-yang-dipertanyakan-sistem-pinjol-ilegal-3.html>

Detikcom, 'Derita Korban Pinjol: Utang Rp. 2,5 Juta, Bayar 100 Juta Tak Lunas-lunas', (Detik.com, 2021) <https://news.detik.com/berita/d-5769598/derita-korban-pinjol-utang-rp-25-juta-bayar-rp-100-juta-tak-lunas-lunas>

Fransisca Adela, 'Klasifikasi Fintech Menurut Bank Indonesia',(Finansialku.com,2017), <https://www.finansialku.com/klasifikasi-fintech-menurut-bank-indonesia/> accessed 29 Oktober 2021

Hidayat, 'DPR Terbuka Jika Industri Fintech Diatur UU, Tapi...', (Hukum Online,2019), <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c9e0b2aec3ed/dpr-terbuka-jika-industri-fintech-diatur-uu--tapi>

Sari F, 'Perjelas landasan hukum, OJK dorong Pembentukan UU Fintech', (2019), <https://keuangan.kontan.co.id/news/perjelas-landasan-hukum-ojk-dorong-Pembentukan-uu-fintech>

Regulasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017

- Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/Pojk.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.